

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Negara Indonesia ketika terbentuk memiliki target prioritas agar individu atau kelompok masyarakat mendapatkan dampak secara langsung yaitu kehidupan yang sejahtera dan berkemanfaatan. Interaksi antara kepentingan serta kebutuhan manusia yang hidupnya berkelompok memiliki potensi untuk menimbulkan permasalahan sehingga akan memiliki efek atau dampak negatif dan tanggung jawab bagi suatu kelompok masyarakat lainnya. Dengan dampak yang merugikan disebabkan oleh permasalahan tersebut maka sasaran atau objek dari kehidupan kelompok masyarakat tersebut yaitu, untuk memperoleh suatu kehidupan yang lebih baik serta keperluan dari setiap elemen anggota masyarakat dapat terpenuhi akan semakin sulit untuk dicapai. Maka dari itu negara dipandang sebagai jalan keluar atau solusi terhadap persoalan tersebut demikian karena negara memiliki keharusan untuk menjalankan aturan guna menepikan terjadinya permasalahan.¹

Pemerintah yang menerima mandat sebagai pemegang amanat untuk mengelola negara dengan semakin terbukanya pintu masuk masyarakat terhadap kegiatan pemerintah serta semakin sulit tugas yang dibebankan kepada pemerintah

¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 4.

ketika melayani kebutuhan masyarakatnya. Pemikiran atau Mind set yang pada mulanya mesti dilayani haruslah secepatnya diformat kembali dengan benar menjadi melayani. *Political Will* yang dimiliki oleh pemerintah untuk melaksanakan pembenahan atau reformasi birokrasi dari pelayanan publik karena bahwasannya dibarengi dengan melalui *political action* sebagai jalur dari pengejawahatan pelaksanaan manajemen suatu pemerintahan yang baik (*good governance*).

Selain itu, amanat dari Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) yang dimana adanya jaminan untuk perlindungan hukum untuk rakyat. Seperti halnya yang diutarakan oleh P.M. Hadjon bahwasannya perlindungan hukum yang ditujukan untuk warga/masyarakat berkenaan dengan tindakan oleh pemerintahan yang dilandaskan oleh dua hal yang mendasar yaitu didasari oleh HAM beserta prinsip negara hukum. Penghormatan serta yang paling penting kepastian hukum mengenai hak asasi untuk rakyat haruslah memiliki tempat yang di prioritaskan agar dapat dikatakan sebagai suatu cerminan dari tujuan negara hukum itu sendiri.²

Guna mencapai hal tersebut perlu dilakukannya pembangunan oleh Indonesia dengan maksud untuk merealisasikan apa yang menjadi keinginan bangsa, yaitu dengan melindungi seluruh bangsa Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia, serta mencerdaskan seluruh kehidupan

² Philipus M.Hadjon, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Edisi Revisi, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm.2.

bangsa. Lalu perlu adanya pemisahan yang secara tegas antara Negara hukum dengan Negara kekuasaan yang dapat menjelma menjadi bentuk diktator atau semacamnya yang tidak dikehendaki di bumi pertiwi ini.³

Grundnorm dasar kita yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia sebagai materil (konstitusi) disebutkan bahwa sebagai rakyat, masyarakat mempunyai kebebasan dalam menjalankan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan atau kesejahteraan dengan maksimal dan mencermati prinsip dasar kemanusiaan serta keadilan. Negara dalam menjalankan roda pemerintahan mempunyai kewajiban untuk menjamin masyarakat agar setiap warga negara dapat memperoleh haknya dalam melakukan kegiatan ekonomi yang ditunjang dengan melalui perizinan.⁴ Serta dalam konstitusi yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28J ayat (1) bahwasannya semua warga indonesia berkewajiban untuk menghargai HAM semua warga indonesia dalam tatanan pola aktivitas berbangsa serta bernegara sehingga pelayanan kepada publik yang dilakukan pemerintah dan penerbitan izin untuk aktivitas ekonomi masyarakat memiliki maksud guna menata aktivitas dilingkungan masyarakat yang adil. Kapasitas pemerintah disini pun sangat diperlukan karena guna memenuhi beragam kebutuhan, sehingga dengan begitu berbagai macam kebutuhan para pemangku kepentingan yang ter khususnya bagi

³ Sjachran Basah, *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*, Alumni, Bandung, 1992, hlm.1.

⁴ Undang-Undang Dasar Tahun 1945

(perseorangan maupun dalam kelompok masyarakat) yang beragam, tetapi dengan pelayanan yang proporsional sebagai warga Indonesia. Prasarana seperti ini sangat fundamental agar masyarakat dan pemerintah dapat beriringan bersama (*as a collectivity*) sehingga dapat memecahkan masalah atau kebutuhan dasar serta urgensi dasar sebagai masalah setiap stakeholder (*as common problem*) dan bersama-sama menjalin usaha bersama (*collective solution*) untuk menggapai hal-hal tersebut.⁵

Pemberian pelayanan kepada masyarakat atau (*public service*) dan kesejahteraan umum merupakan kewajiban utama bagi negara. Pemerintah memiliki kewajiban salah satunya ikut berperan aktif dalam proses pemberian pelayanan pemerintah kepada masyarakat ataupun pelaku usaha yaitu bergerak dengan fungsi katalisator yang melancarkan proses sesuai dengan urgensi kebutuhan masyarakat. Tindakan pemerintah sebagai katalisator agar berjalannya roda tumpu pemerintahan dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Pelayanan yang diberikan oleh pemerintah harus murah, mudah, cepat, dan efisien baik dari segi waktu maupun pembiayaannya.⁶

Desakan masyarakat mengenai peningkatan *public service* adalah suatu alasan yang logis dan memang menjadi urgensi, mengingat masyarakat menilai dan memperhatikan bahwasannya kapasitas pelayanan di Indonesia masih tidak

⁵ Fahmi Wibawa, *Panduan Praktis Perizinan Usaha Terpadu*, PT.Grasindo, Jakarta, 2010, hlm.2

⁶ Adrian dan Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.103

optimal serta perkembangan dari pelayanan publik secara umum masih sangat jauh dari target dan keinginan (Agus Dwiyanto, 2006).⁷ Oleh karenanya pelayanan publik yang semestinya berlandaskan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik pada pasal 1 angka 1 yang berbunyi “Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas jasa, barang, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Kualitas dari pelayanan publik ialah sesuatu yang sangat penting. Karena urgensinya kualitas pelayanan publik merupakan wujud pencapaian dari negara atau pemerintah. Prestasi yang diharapkan pemerintah dalam pelayanan publik bisa saja tidak tercapai apabila masih minimnya pelayanan publik yang penyebabnya kurang perhatian dari pemerintah/pemerintah Daerah. Konteks *Public Services*, meliputi tiga aspek yaitu, pelayanan dari jasa, barang, dan administratif. Bentuk dari pelayanan administratif merupakan layanan berbagai perizinan. Perizinan adalah salah satu aspek yang signifikan dalam pelayanan public seperti izin usaha karena dalam proses perizinannya berpengaruh kepada ketertarikan calon investor maupun masyarakat yang ingin menanamkan modalnya.⁸

⁷ Fahmi Wibawa, *Panduan Praktis Perizinan Usaha Terpadu*, PT.Grasindo, Jakarta, 2010, hlm.1

⁸ Mursitama dkk dan Tirta Nugraha, *Reformasi Pelayanan Daerah Cerita Sukses Tiga Kota*, MTI, Jakarta 2010.hlm.82

Kewenangan dari Pemerintah Daerah ketika memberikan izin memiliki hadangan yang cukup kompleks, dikarenakan tuntutan-tuntutan dari masyarakat yang dewasa ini semakin beranekaragam dalam pendirian bangunan, padahal pemberian izin tentu sangatlah diperlukan apabila dilihat melalui pembangunan pembangunan yang pesat berkembang namun dengan semakin banyak pelanggaran yang dilakukan, baik dari segi jumlah maupun sisi kualitas. Ketika melaksanakan tugas beserta tanggung jawabnya tersebut, mengakibatkan banyaknya campur tangan negara (pemerintah) dalam aktivitas di masyarakat atau warganya sendiri, tidak hanya sebatas berhubungan, akan tetapi sekaligus mencampuri kedalam kehidupan masyarakat. Pemerintah menjalankan tugas negara, disisi lain wargapun memberikan pengaruh kepada pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya,⁹

Dewasa ini masih banyak masyarakat yang mengalami kekecewaan dengan servis/pelayanan yang diberikan instansi/dinas penyedia jasa (*service provider*). Namun masalah tersebut itu tidak terungkap diruang publik. Karena jasa yang diberikan pemerintah sebagai penyedia (*provider*) pelayanan publik nyaris saja tidak memiliki saingan yang dikarenakan memiliki kewenangan (otoritas) yang diberikan oleh Undang-Undang kepadanya.

Perizinan sendiri ialah salah satu bagian yang sangat signifikan dalam pelayanan publik. Perizinan, walaupun tidaklah dalam setiap waktu diperlukan,

⁹ Mursitama Y.Sri Pudyatmoko, *Perizinan Problem dan Upaya Pembinaan*, PT.Grasindo, Jakarta, 2009, hlm.2.

namun begitu penting dalam kebutuhan bermasyarakat. Tanpanya, akan mengakibatkan banyak kegiatan yang tidak dapat terlaksana karena keterbatasan, izin sendiri adalah bukti yang vital dalam hukum. Tidak ada konstituen lain dalam ranah publik, wadah sebagai hubungan antara pemerintah dengan masyarakatnya begitu konkrit dan langsung pada bagian pelayanan perizinan. Selaku bagian yang bersentuhan langsung dalam pelayanan pemerintah terhadap masyarakat, secara benang merah dapat dinilai pelayanan yang dilakukan pemerintah akan sangat penting bagi masyarakat apabila dilaksanakan dengan baik.

Banyak aspek kehidupan sebagai masyarakat yang segala sesuatu diatur dalam perizinan. Demikian juga seperti dunia usaha dan investasi terkait dengan perizinan. Proses perizinan usaha yang berbelit-belit, mahal dan tidak tepat waktu akan memberikan dampak dengan turunnya angka investasi dan kegiatan wiraswasta. Hal ini tentu memiliki dampak yang begitu serius terhadap upaya mendirikan usaha dan masalah-masalah lainnya.

Pemerintah disini bahwasannya sebagai penyedia atau pemberi layanan memiliki otoritas sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang yang hadir untuk menimbang bahwa suatu izin usaha diperbolehkan untuk masuk atau tidak dalam suatu lingkungan masyarakat berdasarkan PERDA Kabupaten Bandung Nomor 27 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Dan Wilayah Kabupaten Bandung 2011-2031. Apabila pemerintah tidak memberikan izin maka ada beberapa alasan yang melandasi diantaranya yaitu, pertimbangan pada pelaku lokal, perlindungan domestic, tempat yang menjadi konservasi lingkungan ataupun

alasan pertahanan/keamanan karena pemerintah pun akan meng-kroscek apakah izin yang diajukan sudah sesuai dengan zona wilayah yang di kriteriakan seperti halnya di Kabupaten Bandung terdapat kriteria yang diperbolehkan dalam mengajukan izin karena, ada beberapa wilayah yang berzona hijau untuk pertanian, zona kuning untuk perdagangan, zona merah padat penduduk dan lainnya. Bila pemerintah memberikan izin maka perlu didasari bahwa investasi ini akan menyumbangkan manfaat yang berlipat ganda bagi masyarakat.¹⁰

Maka dari itu, tuntutan serta masalah yang selalu dikeluhkan masyarakat haruslah didengar oleh penyedia pelayanan publik seperti halnya masalah perizinan usaha. Perlu menjadi perhatian lebih bahwa perizinan berusaha merupakan aspek yang berpengaruh pada kondusifitas iklim usaha di daerah. Apabila dilihat secara signifikan aspek perizinan usaha pada otonomi daerah masih belum berubah banyak dalam memperbaiki kualitas pelayanan dalam perizinan usaha. Ada kecenderungan setelah penerapan otonomi daerah jumlah biayanya meningkat.¹¹

Pada dasarnya, harapan yang dimiliki masyarakat dan pemerintah tidak jauh berbeda, yakni sederhana, murah, cepat, pelayanan baik dan berkualitas, hasil, keterbukaan, dan legalitas secara hukum. Suatu alur perizinan yang sederhana akan memudahkan dan membenahi birokrasi yang berbelit, tetapi juga menghilangkan

¹⁰ Fahmi Wibawa, *Panduan Praktis Perizinan Usaha Terpadu*, PT.Grasindo, Jakarta, 2010, hlm.7

¹¹ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1993, hlm.14

prosedur yang panjang serta informasi yang diberikan kepada masyarakat akurat dan mudah dipahami.

Dari sudut pandang masyarakat, terjangkau memiliki makna dengan biaya yang wajar tidak berlebihan dan dapat dikonfirmasi dan disertai bukti atau kuitansi secukupnya. Walaupun, pada hakikatnya pelayanan publik itu tidak ada potongan biaya atau setidaknya seminimal mungkin dengan alasan bahwasannya pendapatan negara itu seharusnya berasal dari pajak dan retribusi dan bahwa operasional pelayanan publik telah didanai dari APBN dan APBD.¹²

Kejelasan waktu merupakan hal paling mendasar yang diharapkan oleh masyarakat dari pemerintah. Kepastian waktu tersebut mencakup lamanya waktu yang dibutuhkan dalam proses izin serta kapan izin tersebut dapat dikeluarkan. Lamanya proses pengurusan izin haruslah diketahui oleh para pemohon izin/masyarakat sehingga dari sebelumnya mereka dapat melakukan proses perencanaan serta penjadwalan terlebih dahulu, dan pemerintah haruslah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai penyedia pelayanan dengan baik. Sebelum terbitnya sistem *Online Single Submission* bahwa lamanya proses pengurusan izin selalu berlarut-larut dan berbelit. Contoh, Saat itu dalam praktiknya proses pengurusan izin sampai dengan terbitnya IMB dapat memakan waktu hampir satu tahun. Dengan panjangnya proses pengurusan izin ini sangatlah jauh dari harapan masyarakat.

¹² Fahmi Wibawa, *Panduan Praktis Perizinan Usaha Terpadu*, PT.Grasindo, Jakarta, 2010, hlm.9

Pelayanan dengan kualitas yang baik haruslah mencakup kebutuhan masyarakat agar pemerintah dapat memberikan pelayanan dengan baik dan efisien, cepat, terpercaya. Kualitas pelayanan secara khusus berhubungan tingkat kepercayaan serta kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah.¹³

Dewasa ini sejalan dengan pesatnya kemajuan dari teknologi di masa saat ini, maka kemajuan di bidang pelayanan publik pun akan terus berkembang serta meningkat demi terwujudnya optimalisasi efektifitas dan juga efisiensi. Dengan inovasi teknologi yang semakin canggih pemerintah akan memunculkan wajah baru yang dimaksudkan untuk menata kewenangan yang efektif serta efisien.

Inovasi yang selalu di gagas oleh pemerintah akhirnya mulai ada progres yang cukup menarik perhatian masyarakat dan pelaku usaha, pemerintah berusaha menciptakan wajah baru melalui sistem pelayanan yang optimal guna memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat dalam melayani perizinan. Melalui gebrakan yang diambil oleh pemerintah tersebut ialah dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau biasa dikenal dengan sistem *Online Single Submission* (OSS) Peraturan ini terbit dari amanat Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.

Sistem Online Single Submission (OSS) ini dibentuk dalam rangka percepatan, percepatan dan berusaha, dengan metode menerapkan perizinan

¹³ *Ibid*, hlm.10

berusaha terintegrasi secara elektronik. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, di dalamnya mengatur antara lain tentang jenis-jenis, pemohon yaitu masyarakat atau pelaku usaha, dan penerbitan perizinan berusaha, pelaksanaan perizinan berusaha, sistem OSS, lembaga OSS, reformasi perizinan berusaha per sektor, pendanaan OSS, insentif atau disinsentif pelaksanaan perizinan berusaha melalui OSS, penyelesaian permasalahan, hambatan berusaha serta sanksi.¹⁴

Dengan adanya sistem Online Single Submission, hal tersebut menjadi salah satu pencapaian pemerintah dalam pelayanan publik untuk mereformasi proses dalam perizinan berusaha dengan mengembangkan transformasi kemajuan teknologi. Kecepatan ketika proses pemberian perizinan berusaha, tetap saja mengalami beberapa kendala seperti masalah izin lokasi, pertimbangan teknis pertanahan bahkan setelah terbitnya izin dari sistem OSS pun usaha tersebut belum bisa beroperasi secara langsung. Demikian karena dewasa ini ketika mengajukan perizinan berusaha masyarakat atau para pelaku pengusaha setelah diterbitkannya izin dari sistem OSS haruslah memenuhi beberapa alur persyaratan agar dapat beroperasi yaitu, dengan pemenuhan komitmen oleh pelaku usaha, selain itu dalam perjalanan awalnya *Online Single Submission* seharusnya merupakan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan izin namun, pada faktanya dilapangan karena pemerintah belum mempersiapkannya dengan baik sehingga sempat

¹⁴ <https://www.kominfo.go.id/content/detail/13307/inilah-pp-no-242018-tentang-pelayanan-perizinan-berusaha-terintegrasi-secara-elektronik/0/berita>, Di Akses Pada 3 Oktober 2020.

ditangani terlebih dahulu oleh menteri perekonomian dan BKPM dalam penerbitan izin sehingga apa yang terjadi dilapangan tidak sesuai dengan PP No.24 Tahun 2018. Selain itu saat *Online Single Submission* diluncurkan dengan tujuan satu sistem yang sama ternyata sistem di pusat belum bisa terintegrasi di daerah. Sistem (sicantik) C'clauder merupakan sistem untuk daerah yang belum memiliki sistem sedangkan (sicantik) mantra untuk daerah abupaten/kota yang sudah memiliki sistem sehingga dalam pelaksanaannya Online Single Submission ini masih menggunakan sistem yang dibanun mandiri oleh PTSP.

Bahwasannya sistem *Online Single Submission* ini telah banyak diterapkan di berbagai daerah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bandung merupakan penyelenggara pelayanan perizinan di Kabupaten Bandung yang menerapkan sistem pelayanan terpadu satu pintu sebagai instansi yang khusus bertugas dalam memberikan pelayanan perizinan secara langsung kepada masyarakat. Dengan kemudahan pelayanan perizinan berusaha smelalui Online Single Submission (OSS) dalam pelaksanaannya yang dapat diakses sendiri oleh masyarakat atau pelaku usaha secara online, namun tanggung jawab serta peran DPMPTSP Kabupaten Bandung tetap berlaku sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang sebagaimana termaktub di dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 110 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta peraturan yang ada dalam meningkatkan kualitas pelayanannya.¹⁵

Berdasarkan uraian diatas penulis melihat adanya kesenjangan maka, diperlukan penelitian hukum dan penulis tertarik untuk mengkajinya dalam bentuk skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI PERIZINAN BERUSAHA MELALUI *ONLINE SINGLE SUBMISSION* DI DPMPSTP KABUPATEN BANDUNG DIHUBUNGGKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK”**.

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan *Online Single Submission* melalui pemenuhan komitmen dalam rangka percepatan perizinan berusaha?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi dalam pengimplementasian *Online Single Submission* terhadap Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan DMPTSP Kabupaten Bandung dalam mengatasi kendala perizinan berusaha secara elektronik melalui *Online Single Submission*?

¹⁵ Peraturan Bupati Bandung Nomor 110 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka, tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis tentang pelaksanaan *Online Single Submission* melalui pemenuhan komitmen dalam rangka percepatan perizinan berusaha.
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis tentang hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pengimplementasian *Online Single Submission* terhadap Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
3. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis tentang upaya yang dilakukan DPMPTSP Kabupaten Bandung dalam mengatasi persoalan perizinan berusaha secara elektronik melalui *Online Single Submission*.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan-tujuan diatas diharapkan penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis yaitu:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Dari segi teoritis akademis Penulisan ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran dan berguna bagi pengembangan teori ilmu hukum serta dapat di aplikasikan dalam ilmu kajian hukum tata negara agar dapat

b. Kemudian, penulisan ini diharapkan dapat menambah literasi serta wawasan khususnya bagi penulis dan mahasiswa fakultas hukum pada umumnya mengenai implementasi perizinan berusaha melalui *Online Single Submission* (OSS) di DPMPTSP Kabupaten Bandung.

2. Kegunaan Praktis

- a. Secara praktis, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan masukan yang berarti bagi penulis, sebab selain sebagai salah satu syarat dalam menempuh sidang untuk memperoleh gelar sarjana penelitian ini bermanfaat dalam menambah keterampilan guna melakukan penelitian hukum.
- b. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai bahan pengembangan serta pengaplikasian perizinan berusaha melalui sistem *Online Single Submission*.
- c. Bagi masyarakat, diharapkan memiliki manfaat untuk kritik yang konstruktif dalam membentuk kebiasaan atau budaya dalam tertib administrasi sesuai aturan hukum yang berlaku.

E. Kerangka Pemikiran

Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*). Pernyataan itu termaktub di dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Amandemen ke IV yang berbunyi bahwa “Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat dan Negara Indonesia adalah negara Hukum”. Hal tersebut mengartikan bahwasannya hukum merupakan penunjang utama negara dan tidak ada lagi yang lebih tinggi lagi selain hukum atau yang biasa dikenal dengan istilah supremasi hukum.¹⁶

Maka dari itu sebagaimana seharusnya Negara Hukum, hukum sendiri harus mempunyai posisi yang sangat amat fundamental dalam mengatur berbagai dimensi dari kehidupan di masyarakat. Pengaplikasian hukum dengan meluhurkan nilai-nilai dasar yang termaktub dalam Pancasila merupakan suatu ikhtiar yang dapat dilakukan untuk menaikkan mutu atau kualitas manusia terlebih masyarakat Indonesia, dengan memaksimalkan ilmu pengetahuan serta kemajuan teknologi dari era globalisasi yang moderen ini. Adapun definisi hukum menurut Utrecht, antara lain sebagai berikut:

“ Hukum merupakan kompilasi petunjuk hidup yang isinya (perintah dan larangan), yang mengatur tata tertib di dalam masyarakat dan haruslah di patuhi oleh seluruh masyarakat yang bersangkutan, oleh karenanya pelanggaran terhadap petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah masyarakat itu.”¹⁷

Falsafah bangsa kita Pancasila sebagai grundnorm norma dasar Negara menanamkan nilai-nilai keadilan, pada sila ke lima yang berbunyi “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” yang memiliki arti bahwa

¹⁶ Djokosoetono, *Kuliah Ilmu Negara*, Penerbit In Hill Co, 2006, hlm.106.

¹⁷ E.Utrecht dan M.Saleh Djindang, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1989, hlm.3

Pancasila menaruh fokus utama kepada nilai-nilai keadilan serta tercapainya kesejahteraan bagi masyarakat sebagai cermin dari kepastian hukum terhadap perizinan berusaha melalui OSS yang dilaksanakan oleh DPMPTSP Kabupaten Bandung. Filosofi Pancasila sebagai *grundnorm* dasar Republik Indonesia menjadi pilar terdepan dalam pembentukan peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Adapun menurut Otje Salman dan Anthon F.Susanto:¹⁸

“Dengan pemahaman Pancasila yang bermakna menunjuk kepada konteks sejarah yang lebih kompleks namun demikian ia tidak saja mengantarkan ke belakang mengenai sejarah ide, akan tetapi mengarah terhadap yang akan dilakukan dimasa yang akan datang.”

pandangan tersebut tentu bahwasannya Pancasila haruslah dijadikan pedoman bagi kehidupan dimasa depan termasuk dalam hal pembentukan suatu peraturan-peraturan serta *law enforcement* yang menggarantor kepastian hukum. Begitupun Instansi yang berwenang dalam perizinan berusaha melalui OSS.

Negara kita Indonesia merupakan negara hukum yang demokratis berdasarkan falsafah bangsa bernegara kita yaitu, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan menggaransi keadilan serta kepastian kepada semua warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah serta diwajibkan menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan tanpa terkecualinya.

¹⁸ Otje Salman dan Anthon F.Susanto, *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali)*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm.161.

Pemerintah Indonesia tidaklah memiliki kewenangan untuk mengatur waga negaranya sendiri kecuali yang didasari dengan kewenangan yang secara dikhususkan dimandatkan oleh rakyat itu sendiri dengan melalui perwakilan mereka yang duduk di suatu lembaga parlemen.¹⁹

Maka hukum haruslah menjadi tujuan mendasar, yang dimana haruslah melindungi masyarakat dari segi tatanan kehidupan berbangsa warganya. Negara memiliki kewajiban untuk menggaransikan seluruh warga negaranya dalam bentuk peraturan yang berbagai macam agar peraturan tersebut dapat menjadi pelindung demi mewujudkan kesejahteraan hidup.

Dengan adanya hukum pastilah ada kewenangan yang diberikan kepada penguasa baik itu ditingkat pusat maupun di daerah. Kewenangan merupakan apa yang dimaksud dengan “kekuasaan formal” kewenangan tersebut diberikan oleh Undang-Undang atau legislative, kekuasaan dari eksekutif. Berbeda dengan “wewenang” yang mengenai suatu “*onderdeel*” tertentu dari suatu kewenangan. Kewenangan dalam pembentukan suatu peraturan merupakan suatu fungsi yang strategis dalam melaksanakan tugas negara atau suatu bangsa, oleh karena itu secara konkrit kedaulatan yang berdasar parameter diakui dalam suatu negara tersebut dapat diselenggarakan.

¹⁹ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Rajawali pers, Jakarta, 2006, hlm.261.

Berdasarkan pendapat P.M.Hadjon untuk memperoleh wewenang dalam jabatan dapat melalui tiga cara, yaitu atribusi, delegasi dan mandat.²⁰ Wewenang tersebut berdasarkan pendapat Philipus M.Hadjon yaitu, Atribusi adalah wewenang yang melekat dalam suatu jabatan, lalu delegasi adalah alat-alat embantu untuk memeriksa apakah suatu badan berwenang atau tidak dan dalam hal mandate disini menyangkut janji-janji kerja intern antara penguasa dan pegawai. Dalam hal ini seseorang yang diberikan mandate memperoleh kewenangan untuk ata nama si penguasa.²¹

Hukum Administrasi Negara memiliki maksud utama untuk mebantu pemerintah dalam melaksanakan suatu peraturan yang diambil untuk mensejahterakan rakyatnya. Hal tersebut tercermin berdasarkan argumentasi dari Leonard D.White yang mengutarakan bahwa administrasi negara terdiri tugas yang diamanatkan pada negara. Selain itu Prajudi Atmosudirdjo berpendapat bahwa administrasi negara pada fungsinya yang lebih luas lagi, yaitu dengan menjalankan kehendak-kehendak (*Strategy, Policy*) beserta keputusan-keputusan pemerintah secara *real* (implementasi dan melaksanakan undang-undang menurut pasal-pasalny) sesuai sebagaimana dengan peraturan pelaksana yang ada. Prajudi Atmosudirdjo pun memberikan pandangan dengan

²⁰ Philipus M.Hadjon,dkk, Hukum Administrasi Negara, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005, hlm.140.

²¹ *Ibid*, hlm.125.

merincinya kedalam kompilasi deinisi Administrasi negara yang terkait dengan penyelenggaraan kebijakan pemerintah yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Sebagai aparatur negara, aparatur pemerintah, atau bisa disebut sebagai institusi politik (kenegaraan);
2. Administrasi negara sebagai “fungsi” atau disebut sebagai aktifitas melayani pemerintah, yaitu sebagai kegiatan “pemerintah operasional”;
3. Administrasi negara sebagai, suatu proses teknis penyelenggaraan Undang-Undang.²²

Hal tersebut memperjelas bahwasannya administrasi negara tidak hanya sekedar membaha tentang pihak-pihak yang melaksanakan fungsi dari administrasi, akan tetapi administrasi juga meliputi hal lain seperti, tata cara, dan prasyarat yang semuanya berupa mentransformasikan semua sumber daya untuk mencapai tujuan dari negara tersebut. Pada akhirnya pengertian dari administrasi lebih mudah dipahami sebagai suatu sistem yang melibatkan segala unsur serta sifat-sifat sistem guna mencapai suatu tujuan.

Dalam memberikan suatu izin, penguasa memberikan kesan agar rakyatnya memohon kepada penguasa untuk melakukan perbuatan tertentu yang seharusnya dilarang. Hal tersebut berkaitan dengan perbuatan yang demi hal layak umum mengharuskan pengawasan khusus.²³ Adapun izin dapat

²² Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan Kedua Ghalia Indonesia, Jakarta, 2007, hlm.34.

²³ Philipus M.Hadjon, dalam Malik, *Perspektif Fungsi Pengawasan Komisi Yudisial Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya, Malang, 1997, hlm.31.

diartikan secara luas merupakan bentuk persetujuan dari penguasa yang berdasarkan Undang-Undang, lalu perizinan dalam arti sempit merupakan suatu pembebasan, dispensasi dan konsesi.

Secara garis besar hukum perizinan adalah hukum yang mengatur antara hubungan masyarakat dengan Negara dalam hal adanya masyarakat yang memohon atas izin. Izin merupakan perbuatan Hukum Administrasi Negara bersegi satu yang diaplikasikan ke dalam peraturan yang berdasarkan persyaratan dan prosedur serta ketentuan-ketentuan yang berlaku. Menurut Prof. Bagirmanan izin dapat diartikan sebagai berikut:

Izin merupakan persetujuan yang dimana, disini terlihat adanya kombinasi antara hukum public dengan hukum privat, dengan kata lain izin khusus ialah suatu penyimpangan dari sesuatu yang dilarang.

Mengenai izin sendiri merupakan salah satu jenis dari Ketetapan Tata Usaha Negara (KTUN) atau bias disebut dengan *beschikking*.²⁴ Izin pun termasuk sebagai suatu ketetapan yang bersifat konstitutif, yaitu suatu ketetapan yang menimbulkan hak baru yang sebelumnya tidak dimiliki oleh seseorang yang namanya tercantum dalam suatu ketetapan itu, atau istilah lainnya yaitu, "*beschikkingen welke iets toestaan wat tevoren niet geoorloofd was*" (Suatu ketetapan yang memperkenankan sesuatu yang pada sebelumnya

²⁴ Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pustaka Sianr Harapan, Jakarta, 1993, hlm.49.

tidak diperbolehkan).²⁵ Dengan demikian izinpun tidak terlepas dari unsur-unsur yang melekat di dalamnya sebagaimana dikatakan oleh Ridwan H.R dan Adrian Sutedi, bahwa izin memiliki beberapa unsur yaitu:

1. Wewenang;
2. Izin sebagai bentuk ketetapan;
3. Lembaga pemerintah;
4. Proses dan prosedur;
5. Peristiwa konkret;
6. Persyaratan;
7. Waktu penyelesaian suatu izin;
8. Biaya perizinan;
9. Pengawasan dari penyelenggaraan izin;
10. Sanksi; dan
11. Hak serta kewajiban.

Berdasarkan hal diatas tentu seperti diketahui Indonesia dalam menjalankan pemerintahannya terbagi menjadi pemerintah pusat dan daerah, yang dimana dalam penelitian yang penulis angkat berada di daerah Kabupaten Bandung sehingga dapat kita cermati dalam hal ini pemerintah daerah berdasarkan asas desentralisasi dalam menjalankan roda kepemimpinannya,

²⁵ Agus Ngadino, Perizinan Dalam Rangka Negara Hukum Demokratis, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
http://eprints.unsri.ac.id/4012/1/Perizinan_Dalam_Kerangka_Negara_Hukum_Demokratis.pdf, diakses pada tanggal 3 Oktober 2020, pukul 17.18 WIB.

memiliki hak otonom dalam wilayahnya termasuk dalam hal izin, pemerintah daerah diberikan ruang lebih dalam mengatur daerahnya sendiri.²⁶

F. Metode Penelitian

Metode penelitian ini bermaksud, dalam rangka untuk mengetahui dan membahas suatu permasalahan maka diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode-metode tertentu yang bersifat ilmiah. Metode sendiri menurut Arief Subyantoro dan FX.Suwarto yang dikutip dari buku Bapak Anthon F.Susanto, metode merupakan prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu dengan langkah-langkah yang sistematis.²⁷

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan di dalam penulisan skripsi ini adalah *deskriptif analitis*, yaitu penelitian yang memiliki tujuan untuk menggambarkan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan fakta-fakta yang berupa data sekunder dengan bahan hukum primer (perundang-undangan), bahan hukum sekunder (doktrin), dan bahan hukum tersier (opini masyarakat).²⁸ Kemudian data-data yang telah dikumpulkan diolah lalu, disusun dengan berlandaskan teori-teori dan konsep-konsep yang

²⁶ Susi Dwi Harijanti, *Negara Hukum Yang Berkeadilan Kumpulan Pemikiran Dalam Rangka Purnabakti Prof. Bagirmanan*, PSKN FH UNPAD, hlm.21

²⁷ Anthon F.Susanto, *Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris Fondasi Penelitian Kolaboratif Dan Aplikasi Campuran (Mix Method) Dalam Penelitian Hukum*, Setara Press, Malang, 2015, hlm.159-160.

²⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm.97.

digunakan.²⁹ Adapun permasalahan yang diteliti pemenuhan komitmen perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (OSS).

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penulisan ini adalah pendekatan *yuridis normatif*, yaitu pendekatan atau penelitian hukum yang menggunakan metode pendekatan/teori/konsep serta metode analisis yang termasuk kedalam disiplin ilmu hukum yang *dogmatis*.³⁰

Karena penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat *yuridis normatif* maka bahan hukum yang digunakan yaitu, bahan hukum primer Peraturan Perundang-Undangan.³¹ Bahan Hukum sekunder yang sangat erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan bahan hukum tersier sebagai pendukung dari kedua bahan hukum yang telah disebutkan tadi.

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini antara lain dilakukan dengan dua tahap, yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

²⁹ Martin Steinman dan Gerald Willen, Metode Penulisan Tesis dan Skripsi, Angkasa, Bandung, 1974, hlm.97.

³⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm.34.

³¹ Johny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia, Surabaya, 2007, hlm.295.

Dalam penelitian ini menggunakan analisis, meneliti, serta mengkaji data sekunder yang berhubungan dengan implementasi perizinan berusaha melalui OSS dengan cara membaca dan mempelajari berbagai macam literatur.

Adapun bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini terdiri dari tiga macam, yaitu:

1) Bahan hukum primer, yaitu suatu bahan-bahan hukum yang mengikat.³²

Bahan hukum primer tersebut terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan diantaranya:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Amandemen IV Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- c) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- e) Peraturan Bupati Bandung Nomor 110 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

³² Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif "Suatu Tinjauan Singkat", Rajawali Pers, Jakarta, 1985, hlm.11.

- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.³³ Bisa juga diartikan bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa buku-buku yang ada kaitannya dengan penulisan skripsi atau seperti buku-buku yang isinya ditulis oleh para ahli hukum, artikel, karya ilmiah ataupun para pendapat dari pakar hukum yang ada kaitannya dengan judul yang penulis kaji.³⁴
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap hukuk primer dan sekunder.³⁵ Seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Bahasa Inggris, ensiklopedia, Black's Law Dictionary.

b. Penelitian Lapangan (Field Research)

Penelitian lapangan yaitu suatu cara memperoleh data yang dilakukan dengan melakukan observasi guna mendapatkan keterangan-keterangan yang akan diolah serta dikaji berdasarkan aturan yang berlaku.

4. Teknik Pengumpulan Data

³³ *Ibid*, hlm.14.

³⁴ Amarudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT.Raja Grafindo Prasada, Jakarta, 2010, hlm.32.

³⁵ Seorjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, CV.Rajawali, Jakarta, 1985, hlm.15.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis sangat berkaitan dengan Metode Pendekatan dan Tahapan Penelitian yang akan dilakukan, berikut teknik pengumpulan data tersebut adalah:

- a. Studi dokumen, yaitu data-data yang diteliti dalam penelitian yang berwujud data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan.³⁶ Studi dokumen ini berhubungan dengan implementasi perizinan berusaha melalui *Online Single Submission* di DPMPTSP Kabupaten Bandung.
- b. Wawancara, yaitu suatu cara untuk memperoleh data dan informasi dengan bertanya langsung kepada yang diwawancarai. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi.³⁷ Wawancara dilakukan kepada Kepala Bidang Pengaduan, Advokasi dan Peningkatan Layanan DPMPTSP Kabupaten Bandung.

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data dengan cara menginventarisasi bahan-bahan hukum seperti catatan-catatan dan mempelajari peraturan perundang-undangan maupun literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu implementasi perizinan berusaha melalui *Online Single Submission*.³⁸

³⁶ *Op.Cit*, hlm.52

³⁷ *Ibid*, hlm57.

³⁸ *Ibid*, hlm.98.

- b. Alat pengumpul data dalam penelitian lapangan yang berupa daftar pertanyaan, buku catatan, pulpen, laptop untuk mengetik dan flashdisk.

6. Analisis Data

Data penelitian dianalisis dengan metode yuridis kualitatif. Yuridis karena dalam penelitian ini bertolak dari peraturan-peraturan sebagai hukum positif. Kualitatif yaitu, data yang diperoleh dari teori dan sebagaimana adanya terjadi dilapangan, yang dirasakan, dialami serta difikirkan oleh sumber data.³⁹

7. Lokasi Penelitian

Penelitian dalam penulisan hukum ini dilakukan pada tempat-tempat yang memiliki korelasi dengan topik penelitian hukum yang penulis kaji, adapun lokasi penelitian yang dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) berlokasi di:
 - 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung,
Jl.Lengkong Dalam No.17 Bandung;
 - 2) Dinas Perpustakaan Kearsipan Daerah Jawa Barat Jl. Kawalayaan Indah
III No.4, Jatisari, Kec. Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat 40286
- b. Penelitian Lapangan berlokasi di:
 - 1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung Kompleks Perkantoran Pemkab Bandung, Jl. Raya Soreang,
Pamekaran, Kec. Soreang, Bandung, Jawa Barat 40912

³⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2008, hlm.213.